

## **BAB 1**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **1.1 Tinjauan Pustaka**

##### **1.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara dan juga termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris ataupun normatif ataupun juga keduanya (Jackson dan Sorensen, 2016: 4). Dari definisi Jackson dan Sorensen menegaskan bahwa studi HI disini bukan hanya membahas tentang hubungan atau interaksi antarnegara, akan tetapi juga membahas tentang aktor-aktor non negara (Bakry, 2017: 5).

Hubungan Internasional juga sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari para pakar sejarah (sejarah internasional ataupun sejarah diplomatik) dan pakar ekonomi (ekonomi internasional). HI juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Dari perspektif yang lebih luas tersebut, HI juga merupakan *inquiry* (riset empiris) interdisipliner. Aspek hubungan internasional terutama perang dan diplomasi, telah diteliti dengan cermat dan dipuji paling tidak sejak

Thucydides sejarawan Yunani kuno, tetapi HI hanya menjadi disiplin akademik yang tepat di awal abad ke-20 ( Jackson dan Sorensen, 2016: 4).

Pada saat ini studi hubungan internasional tidak hanya membahas isu perang dan damai saja, tetapi juga memberi perhatian yang luas kepada aktor-aktor non negara, pentingnya institusi-institusi internasional dan isu-isu global (Darmayadi, Mulyana, Triwahyuni, Putri 2015 : 27). Dari definisi tersebut juga bisa ditegaskan bahwa yang pertama adalah hubungan internasional mencakup semua bentuk interaksi (*all forms of interaction, all kinds of relations*) yang melintasi batas-batas negara tidak peduli apakah itu politik, ekonomi, kebudayaan atau hubungan lainnya. Kedua, aktor hubungan internasional tidak hanya negara akan tetapi juga aktor non negara. Ketiga studi HI juga mencakup berbagai perubahan dan kecenderungan global yang berdampak terhadap kemanusiaan. Keempat, sehubungan dengan semakin intensifnya proses globalisasi telah membuat istilah “hubungan internasional” itu sendiri dianggap semakin kehilangan relevansinya. Yang terakhir adalah, bahwasannya studi HI disini bukan bagian dari ilmu politik, melainkan bagian dari ilmu sosial dan bersifat interdisipliner (Bakry, 2017: 7-8).

### **1.1.2 Organisasi Internasional**

Menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham dalam *The Penguin Dictionary of International Relations*, organisasi internasional adalah struktur kelembagaan formal yang melampaui batas-batas nasional yang diciptakan melalui perjanjian multilateral antarnegara bangsa. Tujuan dari

sebuah organisasi internasional disini yaitu untuk mendorong kerja sama internasional dalam bidang-bidang seperti keamanan, hukum, ekonomi, diplomasi, dan masalah sosial (Bakry,2017: 172).

Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut:

1. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
2. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang ataupun konflik internasional.
3. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
4. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal (Columbis dan Wolfe, 2001: 276)

Organisasi Internasional juga memiliki sebuah unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencapai hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan juga lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005: 43)

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya sebuah kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat antar bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam sebuah studi hubungan internasional yaitu organisasi internasional juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 91).

Ada dua kategori utama organisasi internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-governmental organization/IGO*) yang dimana anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental organization/NGO*) yang terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik ataupun ekonomi dan juga sebagiannya (Perwita dan Yani, 2005: 93-94).

Dalam memahami bentuk ataupun sebuah jenis organisasi internasional, terdapat beberapa klarifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh Schmitz, Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn “*International Human Right*” yang dikutip oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, menurutnya klasifikasi terhadap organisasi internasional terbagi dalam beberapa kategori, antara lain yaitu:

1. Berdasarkan keanggotaan terdapat *Universal Membership* dan *Limited Membership*. *Universal Membership* yaitu organisasi internasional yang memiliki *opendoor policy* seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sesuai dengan bab II pada pasal 4 (1) pada piagam PBB yaitu negara-negara yang mengusung perdamaian dunia untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Lalu mengenai *Limited Membership* yaitu merupakan suatu organisasi internasional yang menjadikan sebuah kriteria objektif sebagai dasar dalam membangun batasan atas partisipator yang dapat terlibat dalam sebuah IGO, contohnya Liga Arab (terbatas pada negara-negara berbahasa Arab).
2. Berdasarkan *Purpose*, yaitu ada *Multi or General Purpose Organization*, yang dimana memiliki sebuah kapabilitas untuk menangani lebih dari satu bahkan seluruh isu internasional (politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dalam satu kawasan geografis yang mempengaruhi anggotanya, contohnya *Organization of African Unity*. Lalu selain itu terdapat juga *Narrow Mandated IGOs*, OI yang dideskripsikan pekerjaannya terfokus pada satu isu internasional tertentu dengan keahlian tinggi dalam menganalisa, baik di militer, ekonomi, sosial contohnya yaitu *World Health Organization (WHO)* (Carlsnaes, Risse dan Simmons, 2002: 2).

### **1.1.2.2 Peranan Organisasi Internasional**

Hubungan Internasional Pada Awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian, namun seiring dengan perubahan waktu dan zaman kemudian pada akhirnya hubungan internasional cakupannya mulai meluas dengan cara mempelajari perkembangan serta perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara dan bangsa dalam konteks global. Oleh karena itu kajian hubungan internasional saat ini tidak hanya fokus terhadap hubungan politik antar negara, tetapi juga mencakup peran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh aktor aktor non negara. (Rudy, 2003 hal 51).

Organisasi Internasional salah satunya yang merupakan aktor non state yang di bentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang di alami oleh berbagai negara di dunia salah satunya adalah Indonesia, Dimana negara ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks salah satunya pada masalah Narkotika dan obat-obatan terlarang. Organisasi Internasional merupakan salah satu instrumen penting di dalam hubungan internasional dimana perna organisasi intnarnasional ini sangat memberikan pengaruhnya dimana ada yang bisa di lakukan oleh negara tetapi tidak bisa dilakukan oleh organisasi internasional dan begitu pula sebaliknya. (Dzikiara S, 2019)

Peranan suatu organisasi internasional dalam HI saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai suatu permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran OI dapat mencerminkan suatu kebutuhan manusia untuk melakukan kerjasama sekaligus sebagai sarana

dalam menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2009: 95).

Menurut Clive Archer terdapat tiga peranan utama dalam OI yang dapat didefinisikan yaitu diantaranya:

1. Instrumen: Secara umum peranan instrumen disini merupakan *image* yang melekat pada organisasi internasional yang dapat digunakan oleh anggotanya demi kepentingan yang khusus.
2. Arena: *Image* kedua dari OI adalah arena. OI dapat menjadi sebuah arena ataupun forum yang dimana terdapatnya sebuah aksi yang dibuat. Maka dalam hal ini, OI menyediakan sebuah tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerjasama maupun menyatakan tidak setuju. Arena netral ini sehingga bisa dianalogikan menjadi sebuah pertunjukan sirkus ataupun perkelahian anggotanya.
3. Aktor: Peran ketiga adalah aktor yang dimana aktor disini merupakan aktor independen. Independen disini artinya OI dapat mengambil keputusan terhadap isu yang terjadi tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar (Archer, 2005: 135).

Sedangkan menurut fungsinya OI disini terbagi lagi kedalam:

1. Tempat menghimpun berbagai negara-negara anggota apabila itu terbagi organisasi pemerintah dan bagi kelompok bila organisasi tersebut non-pemerintah.
2. Untuk menyusun atau merumuskan sebuah agenda bersama-sama dan juga turut memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan sebuah perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan juga menghasilkan kesepakatan mengenai aturan ataupun norma internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan juga untuk merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota untuk penyebaran informasi yang bisa dimanfaatkan anggota (Rudy, 2005: 25).

### **1.1.3 Kerjasama Internasional**

Pola interaksi dalam HI tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara maupun pelaku bukan negara. Pola hubungan ini dapat berupa kerjasama, persaingan, dan juga sebuah pertentangan (Rudy, 2003:

2). Kerjasama Internasional merupakan bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan juga bangsa yang tidak dapat dipenuhi dalam negrinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari sebuah konflik yang juga merupakan salah satu aspek HI. Isu utama dari kerjasama disini yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang *unilateral* dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000 : 419).

#### **1.1.4 Keamanan Non-Tradisional dalam Hubungan Internasional**

##### **1.1.4.1 Keamanan (*Security*)**

Konsep keamanan disini merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji HI yang lebih baik, mendalam, dan juga berguna, ketimbang konsep kekuatan, dan perdamaian (Winarno, 2014: 9).

Penjelasan mengenai konsep keamanan, Budi Winarno menjelaskan bahwa dalam konsep keamanan ini terlebih dahulu harus mengetahui apa itu keamanan dan siapa itu kemanan? Ada beberapa jawaban yang masuk akal mengenai pertanyaan *whose security are we talking about?* Jawaban yang pertama adalah negara. Ini merupakan sebuah jawaban yang dominan selama ini. Jawaban yang kedua adalah individu. Karena hal ini berkaitan dengan konsep *Human Security* (Winarno, 2014: 7).

Kemanan bisa dipahami juga sebagai *accumulation power*. Kekuatan militer dilihat sebagai rute menuju keamanan. Semakin besar kekuata atau power (militer) satu pihak, maka keamanannya semakin terjamin.

Keamanan dilihat sebagai komoditas (agar menjadi aman, satu pihak harus memiliki uang, senjata, tentara dll). *Security* juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan relasi antar aktor yang berbeda. Relasi tersebut bisa secara negatif (tidak ada ancaman) , dan juga secara positif (kemampuan untuk melakukan sesuatu). Maka dalam konteks ini, keamanan dilihat dalam sebuah konteks kebebasan (*freedom from and freedom for*) (William, 2008: 6).

#### **1.1.4.2 Keamanan Non Tradisional**

Barry Buzzan mengungkapkan bahwa keamanan non tradisional disini merupakan pendekatan keamanan yang kritis (*critical security approach*), yang menekankan bahwasannya individu disini merupakan entitas penting bagi kemananan. Pemikiran lain yang dapat diklasifikasikan ke dalam pendekatan non tradisional ini diantaranya konstruktivisme, studi keamanan pasca-strukturalis, studi keamanan pasca-kolonial, studi keamanan feminis dan juga mengenai keamanan manusia (Bakry, 2017: 163). Keamanan non tradisional pada intinya sering dikaitkan dengan konsep keamanan yang tidak lagi berhubungan dengan militer ataupun negara dan isunya yang berkembang.

Penyebab munculnya keamanan non tradisional disini yaitu karena dunia yang tadinya bipolar menjadi unipolar menyebabkan dunia menjadi stabil sehingga masing-masing negara di dunia dapat kembali fokus pada pembangunan ekonomi yang hancur pasca perang, lingkungan yang rusak akibat perang, sosial dan juga politiknya. Isu yang muncul juga pasca perang



dingin merupakan isu-isu *low politics* dan tidak lagi mengenai kedaulatan, keamanan militer/pun perang dan sebagainya (Winarno, 2014: 9).

### **1.1.5 Kejahatan Terorganisasi**

Kejahatan akan turut berkembang baik itu dalam modus ataupun targetnya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu hingga modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan yang baru. Kemampuan dari sindikat kejahatan narkoba lintas negara didukung dengan susunan organisasi yang rapih dan juga sistematis, sehingga sulit ditembus oleh pihak yang berwajib, disamping itu penggunaan teknologi yang digunakan dalam sindikat jaringan narkoba semakin mempersulit pihak yang berwajib untuk mengetahui struktur organisasinya, dengan identitas organisasi yang sulit dilacak memudahkan sindikat ini untuk memasuki suatu negara tanpa batas. Era digital saat ini juga telah memunculkan suatu fenomena yang disebut dengan *global willage* dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan juga hukum (Prisgunanto, 2011: 17).

Maka dari uraian diatas, Mardjono Reksodiputro menulis bahwasannya kejahatan terorganisir mengacu pada sebuah organisasi seperti mafia dan juga memiliki jaringan yang luas. Luasnya jaringan itu hingga sampai pula kepada organisasi-organisasi bisnis yang sah. Maka dari itu keliru untuk

menggambarkan kejahatan terorganisasi sebagai organisasi yang hanya bekerja dalam sebuah kegiatan yang tidak boleh dilihat oleh penegak hukum (Reksodiputro, 2000: 39).

#### **1.1.6 Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)**

Kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara. Secara konsep, *transnational crime* merupakan suatu tindakan pidana ataupun kejahatan yang melintasi sebuah batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara Internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Wagle, 2006: 13)

*Transnational Crime* atau yang bisa disebut juga kejahatan lintas negara dapat menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Biasanya kejahatan transnasional ini melibatkan suatu kelompok ataupun jaringan yang bekerja di lebih dari suatu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Untuk mencapai tujuannya tersebut biasanya kelompok penjahat ini menggunakan kekerasan sistematis dan juga korupsi. Kejahatan terorganisasi transnasional yang biasanya paling lazim yaitu pencucian uang, kejahatan siber, perdagangan manusia, senjata, obat-obatan, hewan terancam, organ tubuh, material nuklir dan juga penyelundupan narkoba.

Menurut Bunbongkarn yang dikutip dari Puspitasari, kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan atau yang sedang melakukan kejahatan ataupun korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat terlarang).
2. Adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindakan kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap sebagai tindak kriminal bila dianggap demikian oleh dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya (Puspitasari, 2013: 43).

Efek dari kejahatan transnasional ini dapat mengganggu demokrasi, menghambat pasar bebas, menguras asset negara, dan dapat mengganggu pembangunan masyarakat yang stabil. Maka atas alasan tersebut kelompok penjahat nasional dan internasional dapat dikatakan mengancam suatu negara. Biasanya korban dari jaringan kejahatan transnasional ini adalah pemerintah yang tidak stabil.

## 1.2 Kerangka Pemikiran

Konsepsi *Transnational Crime* merupakan konsep yang ada di Hubungan Internasional. *Transnational Crime* disini dianggap sebagai suatu ancaman bagi negara-negara dalam konstelasi internasional karena pada suatu negara tidak akan terjadi/pun bertahan dalam suatu negara apabila tidak ada faktor dari luar. Contoh dari *Transnational Crime* menurut identifikasi PBB yaitu salah satunya adalah perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba disini dapat mengancam *Human Security* karena kejahatan ini dapat melemahkan sumber daya manusia yang ada terutama di negara yang berkembang seperti Indonesia. Pada wilayah regional ASEAN tentang mengenai perdagangan ataupun penyelundupan narkoba disini terkenal dengan adanya *Golden Triangle* yang dimana *Golden Triangle* disini merupakan daerah yang terkenal sebagai pusat produksi, penyelundupan serta perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. *The Golden Triangle* disini merupakan sebutan bagi tiga wilayah negara yang menjadi pusat produksi narkoba yaitu Laos, Thailand dan juga Myanmar. *Golden Triangle* memproduksi jenis-jenis narkoba seperti *shabu*, heroin, ganja, ekstasi, *ketamine*, *barbiturate* dan juga *benzodiazpine*.


Indonesia termasuk negara yang menerima supply dari *The Golden Triangle* tetapi selain dari itu Indonesia juga menerima supply narkoba dari Malaysia, Pakistan, Iran, Hongkong, dan juga Afghanistan adapun barang yang banyak beredar di negara Indonesia yaitu rata-rata seperti ekstasi, *shabu*, dan juga ganja. Salah satu alasan mengapa Indonesia disini menjadi negara yang incaran para sindikat perdagangan/penyelundupan narkoba secara ilegal disini yaitu

pertama pengawasan yang ada di Indonesia sangat lemah, Indonesia disini juga merupakan negara yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia dan memiliki empat selat, belum lagi alasan Indonesia disini memiliki penduduk yang sangat banyak dan juga kekayaan yang berlimpah dan hal ini lah yang bisa menjadikan daya tarik pelaku kejahatan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai objek kejahatan.

Dalam menghadapi fenomena yang terjadi di Indonesia, beberapa lembaga dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba terdapat lembaga BNN dan juga lembaga Kepolisian. Tetapi fakta di lapangan yang ada pemberantasan narkoba yang terjadi di Indonesia belum bisa tuntas 100% maka dari itu lembaga BNN dan juga Kepolisian disini bekerja sama dengan pihak INTERPOL Indonesia. INTERPOL Indonesia sebagai organisasi internasional disini bergerak untuk mewadahi kerjasama kepolisian dalam rangka menciptakan dunia yang aman. BNN dan INTERPOL Indonesia disini menjalin sebuah kerjasama untuk melakukan akses *Red Notice* yang dimana hal ini dapat mengungkapkan kasus-kasus narkoba antar negara dan INTERPOL Indonesia disini juga memberikan sebuah akses *Capacity Building* dan penggunaan *Purple Notice* dalam hal mengenai informasi tentang modus operasi yang dilakukan pelaku kejahatan narkoba antar negara akan tetapi kerjasama ini baru dilakukan pada awal tahun 2020 sehingga belum dapat di evaluasi bagaimana kerjasama tersebut berjalan. Dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dari fenomena yang ada bahwasannya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia dan pemakaian narkoba terus naik angkanya, BNN disini dinilai tidak bisa kerja

karena kasus narkoba di Indonesia tidak dapat turun. Lalu maka dari itu peneliti disini ingin meneliti dari suatu peranan INTERPOL dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkotika yang terjadi di Indonesia karena dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa peranan INTERPOL disini sudah terjun untuk membantu kasus penyelundupan narkoba tetapi mengapa tetap saja angka kasus penyelundupan narkoba masih saja naik.

Berdasarkan urutan kerangka pemikiran di atas, INTERPOL Indonesia dan lembaga lainnya yang ada di Indonesia yang memiliki kaitannya dengan kasus ini memiliki sebuah tujuan, kepentingan dalam hal kerjasama internasional, kepentingannya yaitu dalam menangani kejahatan narkoba lintas negara. Kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran